

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian di negara Indonesia menjadi urgensi yang penting untuk diperhatikan karena meliputi keberlangsungan suatu negara.¹ Berangkat dari sejarah krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada rentang waktu 1997–1998. Krisis ekonomi memberikan sejarah kelam dan banyak kerugian bagi bangsa Indonesia yang kemudian menimbulkan kesulitan, terlebih bagi dunia bisnis atau usaha dalam hal menyelesaikan segala urusan hutang piutang demi terjaminnya kelangsungan usaha tersebut. Ketidakmampuan perusahaan dalam menyelesaikan segala urusan hutang piutang dalam bisnisnya tentu tidak lagi menjamin keadilan dan perlindungan bagi pihak lain sebagai warga negara.

Perjalanan bisnis atau perusahaan sejatinya tidak terlepas dari kegiatan utang-piutang, kegiatan ini bukanlah menjadi sebuah hal yang menakutkan asalkan pihak yang berutang (debitor) mampu membayarkan segala bentuk utangnya kepada pemberi utang/peminjam (kreditor). Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya kepada para kreditur dianggap solvent, yang berarti mereka mampu membayar utang. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya dianggap insolvent. Ketidakmampuan perusahaan ini dalam membayar utang (*insolvable*) akhirnya membuat sebuah masalah hukum dalam mempertanggungjawabkan utangnya

¹Andi Hartanto, “Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit”, *Laksbang Justitia*, Yogyakarta, 2021, hlm.1.

terhadap kreditor, hingga akhirnya perusahaan tersebut dapat dikatakan pailit. Kreditor separatis memiliki prioritas utama, tetapi setelah pengadilan menyatakan pailit kepada seluruh aset debitor, hak-hak kreditor separatis sangat dibatasi. Misalnya, hak untuk mengeksekusi jaminan ditangguhkan selama sembilan puluh hari. Dari penundaan tersebut akan muncul ketidak pastian hukum bagi kreditor separatis.²

Guna memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak debitor dan kreditor yang bersangkutan, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dibuat. UU ini memberikan standar untuk penyelesaian berbagai jenis sengketa antara debitor dan kreditor yang berhubungan dengan tuntutan piutang dan kewajiban.³ Dua prinsip utama, yaitu prinsip jaminan umum dan prinsip pembagian aset secara proporsional, menjadikan kepailitan sebagai bagian dari hukum perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dalam proses kepailitan, seluruh aset debitor yang dinyatakan pailit diambil, dan administrasi dan likuidasi yang dilakukan oleh kurator dalam proses kepailitan di bawah pengawasan hakim pengawas. Sebaliknya, kepailitan adalah perintah pengadilan yang menyebabkan penyitaan semua aset debitor, sekarang dan di masa depan. Pengadilan dapat dinyatakan pailit atas permohonan debitor atau krediturnya, menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Proses Kepailitan (PKPU). Ini berlaku untuk debitor yang

² Fathiya Achmad, *et al.* "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan yang Dilakukan Kreditor Separatis dalam Keadaan Insolvensi." *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, vol.3, no.1, 2017, hlm.51.

³ Derita Prapti Rahayu, *Pengantar Hukum Kepailitan*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm.8.

memiliki setidaknya dua kreditur dan gagal membayar setidaknya satu utang yang jatuh tempo dan dapat dibayarkan.

Menurut Pasal 2 ayat (1), kreditur dalam proses kepailitan terdiri dari kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Kreditur separatis dan kreditur preferen, sebagai kreditur dengan status khusus, dapat mengajukan kepailitan tanpa kehilangan hak mereka atas jaminan yang mereka pegang. Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Lebih lanjut, status ini mencakup jaminan yang diatur oleh UU No. 4 Tahun 1996 tentang Gadai, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Gadai Amanah, dan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Pergudangan.

Dalam hukum perdata indonesia, hubungan antara kreditor dan debitor merupakan hubungan hukum yang lazim terjadi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam lingkup bisnis, perdagangan, maupun kegiatan konsumsi.⁴ Pada praktiknya, pemberian kredit selalu diikuti dengan penyerahan jaminan kebendaan untuk menjamin pelunasan utang. Salah satu bentuk jaminan riil yang paling umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan, Pasal 15 ayat (1) menetapkan bahwa jaminan fidusia hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui eksekusi atas benda yang dijaminkan apabila debitor wanprestasi. Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan disebut kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki kedudukan istimewa dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kedudukan istimewa ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa terikat oleh proses

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Interamasa, Jakarta, 2017. hlm. 15.

kepailitan yang melibatkan debitor.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan proses kepailitan pendahuluan memberikan kreditur separatis hak untuk mengeksekusi hak mereka seolah-olah tidak ada kepailitan. Maka dari itu, secara hukum kreditor separatis memiliki prioritas atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya. Dengan kata lain, kreditor separatis memiliki posisi yang paling tinggi dari semua kreditor.⁵ Namun pada praktik pelaksanaan kepailitan, sering timbul permasalahan hukum mengenai pelaksanaan hak kreditor separatis, khususnya bagi pemegang jaminan fidusia.⁶ Setelah debitor dinyatakan pailit, seluruh asetnya, termasuk properti yang dikenai hak gadai perwalian, dimasukkan ke dalam harta kekayaan kepailitan, yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim kepailitan.⁷ Kondisi ini menimbulkan benturan kepentingan antara kreditor separatis yang hendak mengeksekusi jaminan fidusia dan kurator yang memiliki kewenangan mengurus serta membereskan harta pailit.⁸

Konflik yang sering muncul mengenai kewenangan eksekusi atas benda jaminan fidusia setelah debitor dinyatakan pailit. Kreditor separatis, berdasarkan haknya, berpendapat bahwa ia memiliki otoritas untuk melunasi jaminan tanpa harus menunggu kurator kepailitan untuk likuidasi aset pailit. Sebaliknya, kurator sering berpendapat bahwa seluruh aset debitor, termasuk objek fidusia, telah menjadi bagian dari *boedel* pailit dan karenanya eksekusi tidak dapat dilakukan

⁵ Royke. A. Taroreh, "Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit", *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume II, No.2, 2014, hlm, 107.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 90.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara dan Kepailitan*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 142.

⁸ *Ibid.*

secara sepihak. Akibatnya, pelaksanaan hak kreditor separatis sering kali tertunda bahkan terhambat sama sekali. Dalam situasi tersebut, kreditor separatis sering menghadapi kendala administratif dan hukum. Kurator kerap menolak atau menunda pelaksanaan eksekusi dengan alasan seluruh harta debitor, termasuk objek fidusia, telah menjadi bagian dari *boedel* pailit yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh kreditor. Akibatnya, kreditor separatis tidak dapat segera mengeksekusi haknya sehingga timbul ketidakpastian hukum dan potensi kerugian sehingga mencerminkan adanya ketegangan antara hak eksklusif kreditor separatis dan prinsip kolektivitas kepailitan.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan Putusan MA No. 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, yang menjadi contoh konkret perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan hak kreditor separatis pemegang jaminan fidusia. Didalam perkara tersebut, timbul perdebatan mengenai siapa yang berwenang mengeksekusi benda jaminan fidusia setelah debitor dianggap pailit dan kepastian kreditor separatis dapat langsung mengeksekusi berdasarkan hak fidusia, apakah harus melalui persetujuan kurator sebagai pengelola *boedel* pailit.⁹ Keberadaan putusan tersebut menunjukkan cara pengadilan menafsirkan dan menerapkan Pasal 55 ayat (1) serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, khususnya terkait batas waktu dan mekanisme pelaksanaan hak kreditor separatis. Pada dasarnya, Pasal 55 mengatur bahwa penegakan hukum oleh kreditor separatis dapat ditangguhkan selama maksimal 90 hari sejak putusan

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm. 58.

pailit dijatuhkan. Ini dilakukan untuk menjaga usaha debitur tetap berjalan dan mencegah harta kepailitan hilang. Adanya perbedaan penafsiran antara pengadilan niaga, pengadilan tinggi, dan MA menunjukkan bahwa penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 UU Kepailitan masih belum memiliki keseragaman interpretasi hukum.

Dari sisi teori hukum, dengan adanya jaminan fidusia, kreditor merasa lebih aman dalam memberikan pembiayaan karena memiliki kepastian hukum terhadap praktiknya hak kreditor separatis dibatasi secara tidak proposional, maka prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditor menjadi kabur. Berdasarkan pemaparan latar belakang mengenai pelaksanaan hak kreditor separatis diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Eksekusi Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/PDT.SUS-PAILIT/2024).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan hukum terhadap pelaksanaan hak kreditor separatis pemegang jaminan fidusia dalam eksekusi harta pailit menurut hukum kepailitan di Indonesia?
2. Apa implikasi hukum atas pelaksanaan hak kreditor separatis pemegang jaminan fidusia terhadap objek jaminan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan hukum terhadap pelaksanaan hak kreditor separatis pemegang jaminan fidusia dalam eksekusi harta pailit menurut hukum kepailitan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pelaksanaan hak kreditor separatis pemegang jaminan fidusia terhadap objek jaminan dalam perkara kepailitan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hukum kepailitan dan jaminan fidusia di Indonesia. Melalui analisis terhadap ketentuan hukum positif dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara hak kreditor separatis dan mekanisme eksekusi terhadap harta pailit. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi berikutnya, baik dalam bentuk perbandingan dengan sistem hukum negara lain maupun analisis terhadap dampak perubahan regulasi, sehingga mendorong pengembangan metode penelitian hukum yang lebih inovatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pedoman praktis bagi para pemangku kepentingan dalam proses kepailitan, termasuk hakim, advokat, kreditor, dan kurator. Dengan menguraikan batasan hukum serta implikasi hak kreditor separatis sebagaimana ditetapkan dalam putusan mahkamah agung tersebut, penelitian

ini membantu mencegah terjadinya kesalahan interpretasi maupun pelanggaran hukum saat melakukan eksekusi harta pailit, sehingga proses kepailitan dapat berlangsung lebih efisien dan adil. Bagi kreditor dengan jaminan fidusia, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengamankan hak mereka secara maksimal. Di sisi lain, bagi debitor dan pihak lain yang terlibat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai potensi risiko hukum yang dapat muncul. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung upaya pembaruan kebijakan, seperti penyempurnaan undang-undang kepailitan atau undang-undang fidusia, guna meminimalkan benturan kepentingan dan memperkuat perlindungan hak ekonomi dalam sistem peradilan Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Terkait dengan hasil riset oleh penulis dalam mencari penelitian terdahulu serta pembahasan terkait pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen guna menemukan perbedaan serta persamaan dengan fokus bahasan penelitian penulis. Terdapat 3 penelitian terdahulu yang akan penulis sajikan antara lain sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Metalia, Puspitasari. (2014). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitor Yang	1. Kedudukan Kreditor pemegang jaminan fidusia apabila debitor pailit?	Penelitian terkait kedudukan kreditor separatis	Penelitian penulis membahas mengenai batasan hukum mengenai pelaksanaan hak

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Dinyatakan Pailit, Skripsi Program Sarjana, Universitas Airlangga. ¹⁰	2. Hak Kreditor pemegang jaminan Fidusia atas objek jaminan bilamana Debitior dinyatakan pailit?	selaku pemegang Jaminan Fidusia.	kreditor separatis sebagai pemegang jaminan fidusia dalam eksekusi harta pailit.
2.	Ahmad Nurwa, F. (2023) Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Dalam Debitior Yang Dinyatakan Pailit, Skripsi Program Sarjana, Universitas Wiraraja. ¹¹	1. Bagaimana pengaturan eksekusi jaminan fidusia kreditor pemegang hak jaminan dalam hal debitior dinyatakan pailit? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitior dinyatakan pailit?	Meneliti terkait pengaturan hukum mengenai kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia dalam eksekusi eksekusi harta pailit.	Penelitian penulis terkait menggunakan studi putusan hakim sehingga meneliti alasan majelis hakim dalam menetapkan putusan.
3.	Runarianu. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor separatis terkait penangguhan eksekusi?	Meneliti mengenai konsekuensi hukum pelaksanaan hak kreditor separatis	Penelitian penulis terkait mengenai bagaimana bentuk kesesuaian dengan norma yang ada dari pelaksanaan hak kreditor

¹⁰ Metalia Puspitasari, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitior Yang Dinyatakan Pailit*, Skripsi Program Sarjana, Universitas Airlangga, 2014.

¹¹ Ahmad Nurwa, F, *Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Dalam Debitior Yang Dinyatakan Pailit*, Skripsi Program Sarjana, Universitas Wiraraja, 2023.

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Debitor Yang Dinyatakan Pailit, <i>National Journal Of Law: Vol. 3, Iss 2, Number 2.</i> ¹²		sebagai pemegang jaminan fidusia dalam eksekusi harta pailit.	separatis sbg pemegang jaminan fidusia dalam eksekusi harta pailit dalam perkara pailit.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya (*Novelty*)

Tabel perbandingan penelitian sebelumnya memuat tiga penelitian yang terdiri dari dua skripsi dan satu publikasi ilmiah. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian memiliki objek kajian yang serupa, yaitu kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang jaminan fidusia, pengaturan hukum mengenai posisi kreditor pemegang jaminan fidusia dalam eksekusi harta pailit, serta bentuk konsekuensi hukum dari pelaksanaan hak sebagai pemegang jaminan fidusia dalam eksekusi harta pailit. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan dalam fokus serta pendekatan penulisan dari masing-masing penelitian.

Penulis juga dapat menyimpulkan terkait perbedaan dalam penelitian sebelumnya adalah penelitian terkait batasan hukum mengenai pelaksanaan hak kreditor separatis sebagai pemegang jaminan fidusia dalam eksekusi harta pailit, menggunakan studi putusan sehingga meneliti alasan majelis hakim menetapkan putusan, konsekuensi dari pelaksanaan hak kreditor separatis sebagai pemegang

¹² Runarianu. R, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit", *National Journal Of Law: Vol. 3, Iss 2, No. 2*, 2020.

jaminan fidusia pada eksekusi harta pailit, kebaruan penelitian pada penelitian ini ada pada analisis mendalam terhadap pelaksanaan hak kreditor separatis pemegang jaminan fidusia dalam proses eksekusi harta pailit dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 sebagai objek kajian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah dasar dari penelitian ini. Beberapa ahli, seperti Ahmad Mukti, mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah upaya untuk menemukan ketentuan, prinsip, dan doktrin yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum. Peter Mahmud Marzuki, di sisi lain, mengatakan bahwa penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sistem hukum yang terdiri dari prinsip, norma, dan aturan yang berasal dari undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, kontrak, dan kajian atau ajaran para ahli hukum.¹³ Dan yang terakhir menurut Irwansyah, penelitian hukum normatif adalah proses pengkajian dan penemuan dasar-dasar hukum, penelitian ini bertujuan mencari solusi atas permasalahan hukum. Pendekatan penulisan yang digunakan akan membantu peneliti merumuskan argumentasi hukum yang akurat dan sesuai isu yang dianalisis.¹⁴

Berdasarkan pandangan para ahli, bisa disimpulkan bahwa penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif yang memandang hukum menjadi

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm.3.

¹⁴ Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel (edisi revisi)*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 133.

suatu sistem norma yang tersusun atas asas, kaidah, dan aturan yang tercantum di berbagai sumber hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan sumber hukum lainnya untuk menemukan aturan serta prinsip hukum yang relevan. Metode ini juga bertujuan menggali dasar-dasar hukum yang diperlukan untuk memberikan solusi bagi isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan sesuai dengan permasalahan yang dianalisis.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Studi ini adalah studi hukum normatif. Penulis menggunakan tiga pendekatan, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang melihat berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk semua peraturan hukum yang relevan. Pendekatan konseptual melihat dan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan konsep dan definisi hukum yang relevan. Putusan Mahkamah Agung No. 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 digunakan sebagai referensi untuk pendekatan kasus ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan masalah hukum yang sedang diselidiki dan memberikan saran untuk tindakan yang harus diambil. Oleh karena itu, sumber hukum diperlukan sebagai dasar proses analisis. Sumber hukum yang digunakan dalam studi ini meliputi hukum positif

tertulis, prinsip-prinsip hukum, norma-norma, dan penelitian hukum yang relevan. Sumber hukum ini dikumpulkan melalui ulasan literatur:

1. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan merupakan dasar hukum terpenting untuk penyelidikan hukum. Sumber hukum primer dalam penyelidikan ini meliputi undang-undang, catatan resmi atau protokol yang berkaitan dengan pembuatan undang-undang, dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah hukum yang diselidiki.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi harta pailit. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sejumlah putusan yang relevan sebagai bahan kajian untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti, antara lain sebagai berikut:

- i. UUD NRI Tahun 1945;
- ii. KUH-Perdata;
- iii. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- iv. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- v. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- vi. UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang;

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2007. hlm.141.

vii. PP No. 106 Tahun 2000 mengatur Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Administratif;

viii. Putusan MA No. 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

2. Sumber hukum sekunder menjelaskan dan menganalisis sumber hukum primer, membantu memahami dan mempelajari masalah hukum.¹⁶ Bahan hukum ini terdiri atas berbagai publikasi hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum, serta ulasan atau komentar terhadap putusan pengadilan.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- i. Studi hukum dan kepailitan tentang kreditur separatis sebagai pemegang hak jaminan dalam bentuk buku teks dan/atau elektronik.
- ii. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal tertentu dan/atau online yang membahas kreditur separatis sebagai pemegang hak jaminan dalam proses kepailitan, serta berbagai penelitian hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian.
- iii. Pendapat para ahli dan praktisi hukum tentang status dan penggunaan hak jaminan kreditur separatis dalam proses kepailitan, serta berbagai literatur dan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.

3. Penulis dalam penelitian ini merujuk pada sumber hukum tersier karena mereka membantu memahami dan menganalisis sumber hukum primer dan

¹⁶ *Ibid.*, hlm.61

¹⁷ *Ibid.*, hlm 142

sekunder.¹⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- ii. Kamus Lengkap Bahasa Inggris–Bahasa Indonesia; dan
- iii. Pedoman EYD.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*).¹⁹ Hak-hak kreditur separatis yang memegang jaminan atas realisasi aset kepailitan adalah subjek hukum yang diteliti dalam penelitian ini. Berbagai teori dari literatur yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendukung topik penelitian. Penulis mengumpulkan materi hukum untuk penelitian ini melalui:

1. Ketentuan hukum yang terkait dengan topik penelitian disusun dan dicatat lalu sumber hukum primer kemudian disusun sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku.
2. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur di ruang baca Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, Perpustakaan "Giri Pustaka" UPN "Veteran" Jawa Timur, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu, berbagai sumber online digunakan untuk mencari sumber hukum sekunder yang relevan.

¹⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, Gresik, 2023, hlm.111.

¹⁹ Miza Nina Adlini, *et al*, “Metode penelitian kualitatif studi pustaka”, *Jurnal Edumaspul*, Vol.6, No.1, 2022, hlm.2.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode interpretasi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis materi hukum. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terkandung dalam teks hukum sehingga hasil analisis mempertimbangkan baik kepastian hukum maupun nilai-nilai keadilan dan kepentingan umum.²⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 diinterpretasikan berdasarkan sumber dan aturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, bahan hukum yang dikumpulkan dipelajari, dihubungkan, dan dijelaskan secara akurat. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan penyajian yang sistematis, logis, dan argumentatif yang dapat menjawab pertanyaan dan masalah hukum yang menjadi subjek penelitian.

Secara konseptual, penafsiran merupakan proses mendasar yang dilakukan oleh setiap orang untuk memperoleh pemahaman dan makna terhadap suatu objek, peristiwa, maupun informasi yang menjadi objek pengamatannya.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penafsiran, yaitu penafsiran sistematis atau logis, penafsiran teleologis atau sosiologis, serta penafsiran gramatikal. Metode penafsiran yang dikenal sebagai tafsiran gramatikal memahami dan menjelaskan peraturan hukum berdasarkan makna kata dan struktur linguistik norma hukum.²² Penulis menggunakan interpretasi literal atau gramatikal dari undang-undang yang relevan untuk menjelaskan

²⁰ M. Nur Kholis Al Amin, *et al*, “Metode Interpretasi Hukum Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol.2, No.1, 2023, hlm.19.

²¹ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensi Dan Studi Kasus*, Suluh Media, 2017, hlm.95.

²² *Ibid.*, hlm.99.

ketentuan hukum kepailitan di bagian ini. Selanjutnya, penafsiran teleologis atau sosiologis dilakukan dengan menyesuaikan makna dan tujuan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terhadap perkembangan hubungan hukum dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.²³ Penafsiran sistematis dilakukan dengan menelaah hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu sistem hukum yang utuh.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ini ke dalam empat bab dengan tujuan untuk menciptakan sistematika pembahasan yang terstruktur dan sistematis, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Adapun gambaran umum mengenai sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama penulis memberikan gambaran awal untuk memperkenalkan permasalahan serta isu hukum yang menjadi fokus penelitian secara garis besar. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka. Bagian pendahuluan ini berfungsi sebagai pengantar yang membantu pembaca memahami arah dan pokok permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

Bab Kedua Pada bab ini, penulis mengkaji rumusan masalah pertama yang diangkat dalam penelitian. Bab ini membahas mengenai batasan-batasan yang

²³ *Ibid.*

ditetapkan dalam hukum kepailitan Indonesia terhadap pelaksanaan hak kreditor separatis sebagai pemegang jaminan fidusia.

Bab Ketiga penulis membahas hasil penelitian atas rumusan masalah kedua. Sub-bab pertama membahas mengenai 3.1 pertimbangan hakim pada Putusan MA No.269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Sub-bab kedua menganalisis akibat hukum bagi kreditor separatis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis terkait permasalahan yang telah dibahas dan dianalisis sepanjang penelitian ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Kepailitan

1.7.1.1 Definisi Kepailitan

Keputusan Pemerintah No. 1 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, membuat istilah kepailitan menjadi lebih relevan. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Pembayaran (PKPU) kemudian menggantikan undang-undang sebelumnya. Ketentuan undang-undang ini mendefinisikan kepailitan sebagai penyitaan bersama seluruh aset debitur yang tidak mampu membayar satu atau lebih kreditor.²⁴

²⁴ Muhammad Shoim, *Hukum Kepailitan Konsep, Penyelesaian & Pandangan Hukum Islam*, Lawwana, Semarang, 2025, hlm.3.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Administrasi Kepailitan, kepailitan didefinisikan sebagai penyitaan seluruh aset debitur yang tidak mampu membayar; administrasi dan likuidasinya dilakukan oleh kurator kepailitan di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan hukum. Definisi tersebut merupakan rumusan normatif yang bersifat yuridis, sehingga tidak serta-merta merepresentasikan pemahaman masyarakat umum mengenai istilah pailit atau bangkrut dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, istilah pailit digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tidak lagi mampu memenuhi kewajiban membayar utangnya. Istilah pailit atau bangkrut berkembang secara praksis dalam masyarakat Indonesia sebagai istilah umum untuk menggambarkan kondisi seseorang yang sudah tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban utangnya. Secara etimologis, istilah Italia *banco rotto* adalah asal dari istilah Inggris *bankrupt*, yang berasal dari kata Latin kuno, khususnya dari kata *bancu* atau *bancus*, yang berarti meja, dan *ruptus*, yang berarti rusak atau cacat.. Dalam perkembangannya, istilah tersebut juga memengaruhi bahasa Prancis melalui penggunaan istilah *banquer* yang berarti penukar uang dan *route* yang berarti tanda atau simbol, yang kemudian membentuk istilah *banqueroute*.²⁵

Secara etimologis, istilah pailit berasal dari kata Italia *faillie* atau *faillimento*, yang kemudian berkembang menjadi kata Prancis *faillite*. Dalam

²⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.3.

bahasa Belanda, kata ini diterjemahkan menjadi *faillie(t)* dan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan menjadi pailit. Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa istilah pailit di Indonesia memperoleh landasan yuridis sejak diberlakukannya peraturan kepailitan pada tahun 1998, yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara yuridis, kepailitan dipahami sebagai sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, sedangkan secara etimologis dan dalam penggunaan sehari-hari, istilah pailit atau bangkrut telah berkembang dari berbagai bahasa Eropa dan dipahami sebagai keadaan ketidakmampuan seseorang untuk melunasi utangnya.

1.7.1.2 Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan

Menurut Prof. Radin dalam karyanya *The Nature of Bankruptcy*, sebagaimana dikutip oleh Jordan, seluruh peraturan mengenai kepailitan (*Bankruptcy Laws*) pada dasarnya dimaksudkan untuk menyediakan suatu mekanisme kolektif guna menentukan dan mengatur hak para penagih terhadap aset debitor yang nilainya tidak mencukupi. Dengan kata lain, hukum kepailitan menjadi suatu sistem penagihan utang yang bersifat terkoordinasi.²⁶ Tujuan dari UU kepailitan untuk membagi aset debitor kepada para kreditornya melalui mekanisme penyitaan bersama. Dengan demikian, aset debitor dapat

²⁶ Yuhelson, *Hukum Kepailitan: Prioritas Pembagian Budel Pailit*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2023, hlm. 43.

didistribusikan sesuai dengan hak masing-masing kreditor.²⁷ Fungsi hukum kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU adalah:

1. Sebelum harta debitor bisa dijual secara sah dan hasil penjualannya dibagikan kepada para kreditor, pengadilan piaga terlebih dahulu harus menetapkan seluruh harta tersebut sebagai objek sita umum.
2. Perintah penyitaan umum atas seluruh aset debitor hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan kepailitan terhadap debitor sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
3. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak hanya mengatur mengenai mekanisme kepailitan, tetapi juga memberikan pengaturan mengenai kemungkinan terwujudnya perdamaian antara debitor dan kreditor, baik sebelum maupun setelah dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.²⁸

Adapun tujuan diberlakukannya hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

1. Kepailitan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian secara kolektif yang digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan pemenuhan berbagai klaim kreditor terhadap harta debitor yang tak mencukupi untuk melunasi semua utangnya.
2. Tujuan lain dari hukum kepailitan adalah untuk melindungi hak-hak kreditor yang bersaing. Ini sejalan dengan prinsip jaminan umum yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 44.

²⁸ Tata Wijayanta, *Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian: Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren dalam Pembagian Harta Pailit*, Gajah Mada University Press, 2024, hlm.150.

ditemukan dalam Pasal 1131 KUHP, yang menetapkan bahwa seluruh aset debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta aset yang ada dan yang akan datang berfungsi sebagai jaminan atas seluruh kewajibannya. Mekanisme kepailitan memberikan keamanan hukum dan keadilan dalam penyelesaian utang karena mencegah kreditur bersaing untuk aset debitur.

3. Tujuan lainnya adalah memastikan pembagian harta debitor dilakukan secara adil dan proporsional menurut asas *pari passu* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yakni pembagian berdasarkan besaran piutang masing-masing kreditor konkuren.
4. Selain berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang, hukum kepailitan juga bertujuan memberikan perlindungan kepada kreditor terhadap tindakan debitur yang berpotensi mengurangi, mengalihkan, atau merugikan harta kekayaan yang seharusnya digunakan guna memenuhi kewajiban untuk kreditor.²⁹

1.7.1.3 Para Pihak dalam Kepailitan

Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Proses Kepailitan dan Pra-Kepailitan (PKPU), ada beberapa pihak yang sangat penting dalam menjalankan proses kepailitan. Pihak-pihak ini termasuk pihak yang berwenang untuk mengajukan kepailitan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan melunasi harta kepailitan. Pihak-pihak tersebut terdiri dari:

²⁹ *Ibid.*, hlm.151.

1. Debitur adalah pihak yang berutang uang berdasarkan kontrak atau ketentuan hukum, yang pembayarannya dapat dipaksakan melalui tindakan hukum, menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Proses Kepailitan dan Pra-Kepailitan (PKPU). Debitur biasanya dapat berupa individu atau organisasi yang memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak lain. Pihak yang mengajukan kepailitan atas nama dirinya sendiri juga merupakan debitur dalam kasus kepailitan. (Peminjam), istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan debitur, merujuk pada pihak yang menerima pembiayaan atau layanan tertentu dari kreditur.³⁰
2. Kreditur, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Proses Kepailitan dan Kebangkrutan (PKPU), adalah individu atau badan hukum yang memberikan pinjaman atau memiliki hak untuk menagih pembayaran piutang dari seseorang atau suatu badan (debitur) berdasarkan perjanjian atau ketentuan Undang-Undang, yang dapat ditagihkan melalui pengadilan. Dengan demikian, kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman, fasilitas, atau manfaat ekonomi tertentu dan berhak memperoleh pelunasan atas piutangnya, baik melalui mekanisme perdata biasa maupun melalui proses kepailitan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Sistem hukum kepailitan di Indonesia mengklasifikasikan kreditur ke dalam tiga kelompok berdasarkan hak dan posisi mereka dalam proses distribusi harta pailit. Pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-

³⁰ I Gede Mahatma Yogiswara, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, dan I Dewa Made Adhi Utama, "Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit", *Jurnal Yustitia*, vol.17, No. 01, 2023, hlm.75

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kreditor Preferen adalah kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan istimewa tersebut timbul dari hak preferensi yang diberikan oleh undang-undang karena karakteristik tertentu dari piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata. Hak istimewa ini menempatkan kreditor preferen pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan kreditor lainnya. Namun demikian, hak kebendaan berupa gadai dan hipotek tetap memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan hak istimewa, kecuali apabila undang-undang menentukan lain secara tegas.³¹
- b. Kreditor Separatis, yaitu kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan yang bersifat *in rem* berupa gadai, hipotek, hak tanggungan, maupun jaminan fidusia, sehingga memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara terpisah dari harta pailit. Dalam hukum kepailitan Indonesia, keberadaan lebih dari satu kreditor merupakan salah satu syarat esensial untuk dapat diajukan permohonan pailit, karena mekanisme kepailitan pada dasarnya ditujukan untuk menyelesaikan hubungan utang-piutang yang melibatkan banyak kreditor. Dalam kondisi debitor hanya memiliki satu kreditor, penyelesaian hubungan utang-piutang tersebut pada

³¹ Yuhelson, *Op.Cit.*, hlm.33.

dasarnya lebih tepat dilakukan melalui mekanisme peradilan perdata umum, bukan melalui mekanisme kepailitan. Meskipun peraturan kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang Kepailitan tidak secara tegas mensyaratkan adanya dua kreditor, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan adanya pluralitas kreditor. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang mengatur bahwa debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor dan tidak melunasi paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik berdasarkan permohonan dirinya sendiri maupun permohonan dari satu atau beberapa kreditor.³²

- e. Kreditor konkuren, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi para kreditornya, dan hasil penjualannya dibagikan secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, kecuali terdapat dasar hukum yang memberikan hak preferensi kepada kreditor tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, kreditor konkuren adalah kreditor yang berkedudukan *pari passu* dan *prorata parte*, yaitu memperoleh pelunasan secara bersama-sama dan seimbang tanpa adanya hak prioritas. Dengan demikian, seluruh kreditor konkuren memiliki kedudukan hukum yang setara dalam

³² Yuhelson, *Op.Cit.*, hlm.34.

memperoleh pelunasan dari harta debitor.³³

3. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemberesan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Tugas kurator meliputi pengadministrasian *boedel* pailit, pelaksanaan penjualan aset, serta pendistribusian hasil pemberesan kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat peran strategis dan tanggung jawab yang melekat, kurator memiliki posisi sentral dalam proses kepailitan, sehingga persyaratan serta mekanisme pengangkatannya diatur secara ketat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal debitor maupun kreditor tidak mengusulkan calon kurator, pengadilan niaga akan menunjuk Balai Harta Peninggalan untuk menjalankan fungsi tersebut. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator memikul tanggung jawab atas pengelolaan dan pemberesan harta pailit.³⁴ Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kurator mempunyai kewajiban utama untuk melaksanakan pengelolaan dan/atau pemberesan harta kekayaan pailit. Namun, penjelasan pasal tersebut tidak memberikan batasan maupun definisi yang jelas mengenai pengertian pengelolaan dan pemberesan, melainkan hanya menyatakan bahwa ketentuan tersebut dianggap telah

³³ Yuhelson, *Loc.Cit.*

³⁴ Didin Rohidin Dinovan, Edy Lisdiyono, dan Siti Mariyan, *Rekonstruksi Disparitas Penafsiran Hukum Pembuktian Sederhana Berakibat Pada Putusan Hakim Dalam Kepailitan*, Lawwana, Semarang, 2025, hlm.125.

cukup jelas. Dengan demikian, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemberesan harta debitor pailit pada prinsipnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas.³⁵

4. Hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan fungsi peradilanannya, pengadilan wajib terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat hakim pengawas sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan proses kepailitan.³⁶ Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan melalui putusan pailit atau PKPU guna menjalankan tugas pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan serta pemberesan harta pailit oleh kurator. Hakim pengawas bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses kepailitan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan secara transparan, serta memberikan persetujuan maupun arahan yang diperlukan terkait pengelolaan harta pailit. Pengangkatan hakim pengawas dilakukan melalui putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan. Dengan demikian, keberadaan hakim pengawas mempunyai fungsi penting sebagai

³⁵ *Ibid.*, hlm.126.

³⁶ *Ibid.*, hlm.119.

instrumen pengawasan guna menjamin bahwa kurator melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan.³⁷

5. Pengadilan Niaga untuk pertama kalinya dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Pengadilan ini merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kewenangan Pengadilan Niaga saat ini meliputi pemeriksaan dan pemutusan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta sengketa kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis, termasuk juga perkara likuidasi bank yang melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan. Hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata umum di pengadilan negeri sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Pengaturan hukum acara Pengadilan Niaga hingga saat ini masih tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.³⁸

1.7.1.4 Akibat Hukum dari Pernyataan Pailit

Sejak dijatuhkannya putusan pailit, timbul konsekuensi hukum berupa

³⁷ *Ibid.*, hlm.121.

³⁸ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide To The Commercial Court*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.5

terikatnya debitor terhadap seluruh harta kekayaannya. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengelola hartanya (*persona standi in judicio*). Akibatnya, debitor pailit tidak lagi dapat bertindak secara mandiri atas harta kekayaannya. Pengurusan serta penguasaan atas harta tersebut kemudian beralih kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Secara prinsip, harta pailit mencakup seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala aset yang timbul selama proses kepailitan berlangsung. Konsekuensinya, seluruh kekayaan tersebut berada di bawah pengelolaan kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Namun demikian, pernyataan pailit tidak menghilangkan kecakapan hukum debitor untuk melakukan perbuatan hukum di luar bidang pengelolaan harta kekayaannya, seperti perkawinan, pengangkatan anak, serta tindakan hukum dalam lingkup hubungan keluarga lainnya. Debitor hanya dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang menyangkut pengurusan dan penguasaan kekayaannya.³⁹

Pernyataan pailit mengakibatkan berlakunya asas kesetaraan kreditor (*paritas creditorium*), sehingga setiap kreditor pada dasarnya memiliki

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.293.

kedudukan yang sama atas hasil pemberesan *boedel* pailit sesuai dengan proporsi piutangnya (*pari passu prorata parte*). Namun demikian, asas tersebut tidak berlaku bagi kreditor yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maupun ketentuan lain, termasuk Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata, memiliki hak preferen untuk didahulukan dalam pelunasan. Dengan demikian, asas *paritas creditorium* pada hakikatnya hanya berlaku bagi kreditor konkuren. Lebih lanjut, setelah putusan pailit diucapkan, kreditor separatis tidak dapat langsung melaksanakan eksekusi atas objek jaminannya karena adanya masa penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, kreditor separatis baru dapat melanjutkan pelaksanaan eksekusi. Selama masa penangguhan tersebut, pelaksanaan hak eksekusi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kurator atau hakim pengawas.⁴⁰

1.7.1.5 Prinsip-Prinsip Pokok dalam Kepailitan

1. Prinsip *paritas creditorium*, asas ini menetapkan bahwa seluruh kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Dalam hal debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya, seluruh harta debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada saat ini maupun yang akan datang, secara hukum menjadi jaminan umum bagi para kreditor. Jika hanya terdapat satu kreditor dan debitor lalai melunasi utang, kreditor dapat menggugat ke pengadilan guna mendapatkan pelunasan dari seluruh harta debitor. Berbeda halnya jika

⁴⁰ Zulfikri, *Hukum Bisnis*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hlm.77.

kreditor berjumlah banyak dan aset debitor tidak mencukupi, maka timbul potensi perebutan pelunasan. Kreditor yang lebih dahulu mengajukan klaim akan lebih berpeluang memperoleh pembayaran, sementara kreditor lainnya bisa kehilangan hak tagih, sehingga menciptakan ketidakadilan. Kondisi inilah yang melatarbelakangi perlunya mekanisme kepailitan. Secara filosofis, asas ini berpangkal pada keadilan tidak layak bila debitor mempertahankan harta sementara ia tidak membayar utangnya. Prinsip ini menempatkan seluruh kekayaan debitor sebagai jaminan umum, tanpa melibatkan aspek personal debitor. Namun, penerapan asas *paritas creditorium* secara penuh dapat memunculkan ketidakadilan karena menyamakan kedudukan kreditor tanpa mempertimbangkan besar kecilnya piutang atau adanya jaminan. Hal ini dapat merugikan kreditor tertentu, misalnya kreditor berpiutang besar atau yang memiliki jaminan kebendaan.⁴¹

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, pada dasarnya mengatur bahwa para kreditor memiliki kedudukan yang setara atas seluruh harta debitor sebagai jaminan bersama, dan pembagian hasil pemberesan dilakukan secara proporsional, kecuali apabila terdapat kreditor yang oleh hukum diberikan hak preferensi untuk didahulukan. Prinsip ini mengutamakan keadilan yang proporsional daripada kesetaraan formal yang menyamaratakan kedudukan kreditor. Jika asas *paritas creditorium* dimaksudkan untuk menempatkan seluruh kreditor pada posisi yang sama tanpa

⁴¹ Agus Wibowo, *Hukum Kepailitan*. Yayasan Prima Agus Teknik, 2025, hlm.24.

mempertimbangkan kondisi masing-masing, Asas *pari passu prorata parte* pada dasarnya merupakan prinsip yang mengatur distribusi harta debitor secara proporsional sesuai dengan besaran piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor. Dengan demikian, semakin besar nilai tagihan seorang kreditor, semakin besar pula bagian pelunasan yang akan diterimanya. Potensi ketidakadilan dapat timbul apabila prinsip *paritas creditorium* diterapkan dalam kondisi di mana nilai aset debitor lebih rendah daripada total kewajiban utangnya. Dalam kondisi tersebut, asas *pari passu prorata parte* memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya perlakuan yang diskriminatif dalam proses pelunasan utang. Namun, apabila nilai aset debitor melebihi jumlah seluruh kewajiban yang harus dipenuhi, maka penerapan asas tersebut menjadi kurang relevan. Lembaga kepailitan pada hakikatnya didesain guna menghadapi situasi insolvensi, yaitu ketika utang debitor lebih besar daripada asetnya. Kepailitan menjadi instrumen hukum yang mencegah perebutan harta secara tidak teratur serta memberikan perlindungan kepada kreditor yang lebih lemah dari dominasi kreditor yang lebih kuat.⁴²

3. Prinsip *Structured Creditor*, Meskipun asas *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* merupakan landasan utama dalam mewujudkan keadilan pada proses pembagian harta debitor, dalam praktiknya terdapat keterbatasan karena tidak semua kreditor memiliki kedudukan hukum yang sama. Perbedaan kedudukan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh

⁴² *Ibid.*, hlm.25.

besarnya piutang, tetapi juga oleh adanya hak jaminan kebendaan dan hak-hak preferensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mengakomodasi perbedaan tersebut, dikenal prinsip *structured creditor*, yaitu prinsip yang mengelompokkan kreditor berdasarkan hierarki haknya dalam hukum kepailitan. Pengelompokan tersebut meliputi kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, seperti hipotek, gadai, hak tanggungan, atau jaminan fidusia, yang berhak mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan; kreditor preferen, yaitu kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu, seperti pemegang hak istimewa (*privilege*) atau hak retensi; serta kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak memiliki hak jaminan khusus maupun hak preferen, sehingga pelunasan piutangnya bergantung pada sisa harta pailit setelah hak kreditor separatis dan kreditor preferen dipenuhi. Dengan demikian, keberadaan prinsip *structured creditor* menjadi penting untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam proses kepailitan. Tanpa adanya prinsip tersebut, mekanisme kepailitan berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana pemberesan harta debitor secara tertib dan proporsional, sekaligus untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antarkreditor yang dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum lebih lemah.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Kreditor Separatis

1.7.2.1 Definisi dan Karakteristik Kreditor Separatis

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menempatkan kreditor separatis sebagai kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan atas harta kekayaan debitor, baik dalam bentuk hak tanggungan, hipotek, jaminan fidusia, maupun gadai. Kedudukan hukum itu memberikan kewenangan eksekutorial untuk kreditor separatis untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan secara mandiri serta memperoleh pelunasan piutangnya secara didahulukan dibandingkan kreditor lainnya, sesuai dengan hak preferen yang melekat pada jaminan kebendaan yang dimilikinya. Dalam menjalankan haknya, kreditor separatis dipandang memiliki posisi yang seolah-olah tidak terpengaruh oleh adanya putusan pailit, karena undang-undang memberi mereka prioritas eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan.

Menurut Sjahdeini, kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki kedudukan istimewa dalam pelunasan piutang karena berhak memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya, sepanjang pelunasan tersebut bersumber dari harta debitor yang secara khusus dijadikan objek jaminan bagi kreditor yang bersangkutan. Sehubungan dengan pendapat tersebut, Sastrawidjaja berpendapat bahwa kreditor separatis memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan yang dimilikinya tanpa terpengaruh oleh keadaan pailit debitor, sebagaimana berlaku bagi pemegang gadai, jaminan fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan bentuk hak jaminan kebendaan lainnya. Dengan demikian, kedudukan kreditor separatis dalam hukum kepailitan tetap memperoleh perlindungan khusus

melalui hak eksekusi dan hak preferen yang melekat pada objek jaminan kebendaan.⁴³

Retno Wulan Sutantio berpendapat bahwa kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki kedudukan tersendiri di luar *boedel* pailit karena memegang hak jaminan kebendaan yang memberikan hak untuk melakukan eksekusi langsung atas objek jaminan yang dimilikinya, seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia. Kewenangan tersebut bersumber dari sifat *erga omnes* yang melekat pada hak kebendaan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan. Adapun Steven R. Schiffrin memandang kreditor separatis sebagai pihak yang memiliki hak istimewa khusus (*special privilege*) yang bersifat independen, dengan kedudukan yang diprioritaskan dalam pelunasan piutang dibandingkan kreditor konkuren, serta mempunyai prioritas atas hasil penjualan objek jaminan yang menjadi dasar jaminannya.

Sementara itu, Munir Fuady menegaskan bahwa posisi kreditor separatis bersifat mutlak dan tidak terpengaruh oleh adanya sita umum yang dilakukan oleh kurator selama jangka waktu pelaksanaan eksekusi separatis, yaitu dua bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam sistem kepailitan, kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan kebendaan atas kredit yang diberikan, sehingga kedudukannya terpisah dari kreditor lain. Kreditor ini berwenang untuk

⁴³ Emma Yovela Sipahutar, Elisatris Gultom dan Helza Nova Lita, “Analisis Penerapan Fitur Rekomendasi Pemilihan Jasa Kurir pada Platform E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha”, *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, Vol 2, No 4, 2025, hlm.21.

melakukan penjualan atau eksekusi atas objek jaminan dan menikmati hasilnya secara terpisah dari *boedel* pailit. Karena memiliki hak yang lebih kuat dibandingkan kreditor konkuren, pelaksanaan hak kreditor separatis tidak terpengaruh oleh status pailit debitur.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kreditor separatis merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan atas harta kekayaan debitur, seperti hak tanggungan, hipotek, jaminan fidusia, dan gadai. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada kreditor separatis untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan secara mandiri serta memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Secara hukum, kreditor separatis memiliki kedudukan yang terpisah dari *boedel* pailit karena hak kebendaan yang dimilikinya melekat langsung pada objek jaminan dan bersifat berlaku terhadap siapa pun (*erga omnes*). Oleh karena itu, kreditor separatis berhak memperoleh prioritas pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan dibandingkan dengan kreditor lainnya, baik kreditor preferen maupun kreditor konkuren. Namun demikian, pelaksanaan hak eksekusi tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap tunduk pada pembatasan yang ada pada UU Kepailitan dan PKPU, khususnya terkait dengan masa penangguhan dan batas waktu pelaksanaan eksekusi.

1.7.2.2 Kedudukan Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan

⁴⁴ Fendy Ariyanto, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Analisis Teori dan Praktiknya*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2023, hlm.79.

Kreditor separatis merupakan kelompok kreditor yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia karena memegang hak kebendaan atas aset debitor. Hak tersebut dapat berupa hak tanggungan, gadai, hipotek, atau jaminan fidusia, yang memberikan hak prioritas kepada kreditor separatis untuk memperoleh pelunasan piutang dibandingkan dengan kreditor lainnya.⁴⁵ Kedudukan hukum yang dimiliki kreditor separatis memberikan hak eksekutorial yang bersifat independen, yaitu kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan kebendaan di luar mekanisme pemberesan umum harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Akan tetapi, hak eksekutorial tersebut tidak dapat dilaksanakan secara tanpa batas, karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum kepailitan yang mengatur mengenai masa penangguhan dan jangka waktu pelaksanaan eksekusi.

Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis wajib melaksanakan hak eksekusinya dalam waktu paling lama dua bulan sejak dimulainya tahap insolvensi. Apabila batas waktu tersebut tidak dipenuhi, kurator berhak melakukan penjualan objek jaminan. Akibatnya, kreditor separatis kehilangan kewenangan eksklusif untuk mengeksekusi jaminan secara mandiri, dan hasil penjualan masuk ke dalam

⁴⁵ Devi Yunianti, Ali Abdullah, dan Endah Triwulandari, "Implikasi hukum hak tanggungan bagi kreditor separatis dalam proses kepailitan debitor: Studi Putusan No. 20/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga. Smg". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol.13, No.3, 2025, hlm.1098.

pemberesan *boedel* pailit untuk dibagikan sesuai dengan urutan pembayaran kreditor.⁴⁶

1.7.2.3 Hak dan Kewenangan Kreditor Separatis

Kreditor separatis memiliki kedudukan istimewa dalam hukum kepailitan, yaitu hak guna melaksanakan eksekusi secara mandiri terhadap jaminan kebendaan milik debitor dengan prioritas pelunasan yang lebih tinggi dibandingkan kreditor lainnya. Hak kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminannya bersumber dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa kedudukan preferen penerima fidusia tidak hilang akibat adanya kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat mutlak karena Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur adanya masa penangguhan pelaksanaan eksekusi selama paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Pengaturan tentang masa penangguhan tersebut sering dipandang menimbulkan disharmonisasi norma dengan Pasal 55 ayat (1), karena membatasi pelaksanaan hak eksekusi yang pada prinsipnya diberikan secara langsung kepada kreditor separatis. Akibatnya, Pemberlakuan masa penangguhan mengakibatkan hak

⁴⁶ Emma Yovela Sipahutar, Elisatris Gultom dan Helza Nova Lita, *Op.Cit.*, hlm.22.

kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminannya sebagaimana apabila tidak terjadi kepailitan menjadi ditangguhkan sementara.⁴⁷

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1.7.3.1 Definisi Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan, dengan tetap mempertahankan penguasaan benda tersebut pada pemilik semula. Adapun Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan yang dibebankan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu, termasuk bangunan yang tidak dapat dijadikan objek hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Ketentuan tersebut juga menempatkan penerima fidusia sebagai kreditor yang memiliki hak didahulukan dibandingkan dengan kreditor lainnya.⁴⁸

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fidusia dan jaminan fidusia merupakan dua konsep yang berbeda dalam hukum, namun saling berkaitan satu sama lain. Fidusia dipahami sebagai suatu mekanisme pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara para pihak, sedangkan jaminan fidusia merupakan hak jaminan

⁴⁷ Udin Silalahi, Claudia, “Kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam proses kepailitan”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.49, No.1, 2020, hlm.36.

⁴⁸ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, sinar graika, jakarta, 2016, hlm.166.

kebendaan yang lahir dari mekanisme pengalihan tersebut. Pengalihan hak kepemilikan dalam fidusia tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan peralihan hak secara permanen, melainkan hanya sebagai sarana penjaminan atas pelunasan utang atau kewajiban tertentu. Dengan demikian, setelah utang yang dijamin telah dilunasi, hak kepemilikan atas objek jaminan secara hukum kembali kepada pemberi fidusia.

1.7.3.2 Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dasar pengaturan hukum jaminan fidusia di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam mengatur konsep, kedudukan, dan mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia, ruang lingkup objek jaminan, prosedur pembentukan dan pendaftaran, serta mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. UU tersebut memuat berbagai ketentuan fundamental, antara lain Pasal 1 yang merumuskan pengertian fidusia, Pasal 5 dan Pasal 6 yang mewajibkan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, Pasal 17 yang mengatur pendaftaran jaminan fidusia, serta Pasal 27 yang memberikan hak preferen atau hak didahulukan kepada penerima fidusia atas kreditor lainnya.

Dalam rangka melengkapi pengaturan mengenai jaminan fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 mengatur prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang berkaitan dengan aspek administrasi. Selain itu, ketentuan umum mengenai jaminan kebendaan dalam KUH Perdata serta UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan turut memberikan kerangka hukum yang

relevan, khususnya dalam menentukan batasan terhadap objek yang dapat dibebani jaminan fidusia. Dalam perkembangannya, praktik dan pelaksanaan jaminan fidusia juga dipengaruhi oleh putusan MK, antara lain Putusan No. 18/PUU-V/2007 yang memberikan implikasi terhadap pelaksanaan *parate executie*, serta Putusan Nomor 97/PUU-X/2012 yang menegaskan pentingnya pendaftaran ulang dalam hal terjadi pembebanan jaminan fidusia lebih dari satu kali.

1.7.3.3 Unsur dan Karakteristik Jaminan Fidusia

Berdasarkan definisi mengenai fidusia dan jaminan fidusia, terdapat sejumlah unsur yang membentuk konstruksi hukum jaminan fidusia, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jaminan fidusia sebagai hak jaminan, berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang maupun pemenuhan kewajiban tertentu. Dengan demikian, keberadaan jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya piutang. Sebagai hak jaminan kebendaan, jaminan fidusia memiliki sifat-sifat hak kebendaan, seperti memberikan hak yang bersifat mutlak serta dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga.
- b. Subjek jaminan fidusia, terdiri atas dua pihak, yaitu Pemberi Fidusia sebagai pihak yang menjamin benda dan Penerima Fidusia sebagai pihak yang menerima benda.
- c. Objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

- d. Pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, dalam jaminan fidusia terdapat pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia yang didasarkan pada hubungan kepercayaan antara para pihak. Namun, pengalihan tersebut tidak dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan secara mutlak, melainkan semata-mata sebagai jaminan atas pelunasan utang atau kewajiban tertentu, sehingga berakhir setelah utang yang dijamin dilunasi.
- e. Penguasaan benda tetap pada pemberi fidusia, dalam jaminan fidusia, meskipun telah terjadi pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan kepada penerima fidusia, penguasaan atas benda tersebut tetap berada pada pemberi fidusia. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum pinjam pakai dan dilaksanakan melalui mekanisme *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik yang tidak disertai dengan penyerahan fisik benda, sehingga pemberi fidusia tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk kepentingannya.
- f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, sebagai salah satu bentuk hak jaminan kebendaan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk memperoleh kedudukan yang didahulukan dibandingkan dengan kreditor lainnya dalam memperoleh pelunasan

piutang. Kreditor preferen berkedudukan sebagai penerima fidusia, dan mereka memiliki prioritas dalam pelunasan hasil penjualan objek jaminan. selain itu, penerima fidusia juga berkedudukan sebagai kreditor separatis, yaitu kreditor yang haknya tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan debitur, sehingga tetap berwenang mengeksekusi objek jaminan fidusia meskipun debitur dinyatakan pailit.⁴⁹

jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan hukum ditandai oleh beberapa karakteristik utama sebagai berikut:

- a. Bersifat *Accessoir*, jaminan fidusia memiliki sifat sebagai perjanjian ikutan yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Sifat tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia dibentuk untuk menjamin pelunasan utang tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa lahirnya jaminan fidusia bergantung pada adanya perjanjian pokok yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Dengan demikian, jaminan fidusia bukan merupakan hak yang berdiri sendiri, melainkan mengikuti keberadaan perjanjian pokok, baik dalam hal pembentukan, pengalihan, maupun hapusnya. Prinsip tersebut dipertegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, serta dalam Pasal 25 yang mengatur bahwa hapusnya utang mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia.

⁴⁹ *Ibid.*

- b. Jaminan fidusia memberikan kedudukan preferen kepada penerima fidusia, yaitu hak untuk memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil eksekusi objek jaminan dibandingkan dengan kreditor lainnya. Hak yang didahulukan tersebut tidak hapus meskipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau berada dalam proses likuidasi, mengingat jaminan fidusia merupakan hak jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan khusus kepada pemegangnya. Dalam hal suatu objek jaminan dibebani lebih dari satu jaminan fidusia, hak prioritas diberikan kepada penerima fidusia yang lebih dahulu mendaftarkan jaminannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pengaturan mengenai kedudukan preferen tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- c. Jaminan fidusia memiliki sifat mengikuti objek jaminan di tangan siapa pun benda tersebut berada (*droit de suite*). Dengan demikian, hak jaminan fidusia tetap melekat pada objek jaminan meskipun telah beralih atau berpindah penguasaan kepada pihak lain. Prinsip *droit de suite* tersebut merupakan salah satu karakteristik hak kebendaan (*in rem*). Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap prinsip tersebut, yaitu dalam hal pengalihan benda persediaan yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- d. Jaminan fidusia memenuhi asas spesialisitas dan asas publisitas sebagai prinsip dasar dalam hukum jaminan kebendaan. Pemenuhan asas spesialisitas tercermin dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan

Fidusia yang mengharuskan Akta Jaminan Fidusia memuat sekurang-kurangnya identitas para pihak, data perjanjian pokok yang dijamin, uraian mengenai objek jaminan, nilai penjaminan, serta nilai benda yang menjadi objek jaminan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum, objek jaminan, dan utang yang dijamin harus ditentukan secara jelas dan spesifik. Selain itu, jaminan fidusia juga memenuhi asas publisitas melalui kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut wajib dilakukan oleh penerima fidusia pada tempat kedudukan pemberi fidusia, baik terhadap objek jaminan yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Kewajiban pendaftaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya pembebanan jaminan fidusia. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka jaminan tersebut dianggap tidak lahir, sehingga penerima fidusia tidak memperoleh kedudukan sebagai kreditor preferen, melainkan hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren yang tunduk pada asas *paritas creditorium* sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- e. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk hak jaminan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi. Kekuatan hukum tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa hak preferen yang dimiliki oleh penerima fidusia

tidak hapus meskipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau berada dalam proses likuidasi. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apabila debitor melakukan wanprestasi, penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan tanpa perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Kemudahan pelaksanaan eksekusi tersebut juga tercermin dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan beberapa alternatif mekanisme eksekusi, yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui lelang atas kekuasaan sendiri, maupun penjualan di bawah tangan sepanjang menghasilkan nilai tertinggi dan memberikan manfaat bagi para pihak.⁵⁰

1.7.3.4 Hak Pemberi serta Penerima Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara jelas mengatur hak-hak yang dimiliki oleh para pihak dalam hubungan hukum jaminan fidusia. Hak yang dimiliki oleh pemberi fidusia antara lain adalah hak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman yang menjadi dasar perjanjian pokok dan dijamin dengan jaminan fidusia. Selain itu, pemberi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.171.

fidusia tetap berhak untuk menguasai benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Apabila objek jaminan tersebut berupa barang persediaan atau barang dagangan, pemberi fidusia juga berhak untuk memperdagangkannya dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Di sisi lain, penerima fidusia memiliki hak untuk memperoleh jaminan fidusia atas benda yang dijadikan objek jaminan sebagai bentuk agunan atas pelunasan piutangnya. Kedudukan hukum tersebut menempatkan penerima fidusia sebagai kreditor preferen yang berhak memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lainnya berdasarkan objek jaminan fidusia yang dibebankan. Selain itu, penerima fidusia berhak menerima pembayaran atas utang debitor serta menguasai sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti adanya hak jaminan. Apabila debitor melakukan wanprestasi, penerima fidusia memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, termasuk melakukan penjualan atas objek jaminan tersebut berdasarkan kewenangannya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima fidusia juga berhak mengalihkan piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia kepada pihak lain, dengan kewajiban untuk memberitahukan pengalihan tersebut kepada pemberi fidusia.⁵²

⁵¹ Ronald Saija, *Pengantar Hukum Jaminan Dalam Dimensi Pailit*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2025, hlm.80.

⁵² *Ibid.*, hlm.81.

1.7.3.5 Kewajiban Pemberi serta Penerima Fidusia

Kewajiban para pihak dalam hubungan hukum jaminan fidusia timbul sebagai akibat yuridis dari sifat jaminan fidusia yang bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok. Sifat aksesoir tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa keberadaan jaminan fidusia bergantung pada adanya hubungan hukum pokok yang dijamin. Pemberi fidusia dibebani sejumlah kewajiban, yang pertama pemberi fidusia wajib membuat akta pembebanan jaminan fidusia serta melunasi utang kepada kreditor sesuai dengan perjanjian pokok. Kedua, dalam pelunasan utang tersebut pemberi fidusia wajib mengutamakan penerima fidusia. Dan yang ketiga apabila objek jaminan fidusia berupa barang persediaan dijual, pemberi fidusia berkewajiban menggantinya dengan benda lain yang sejenis dan memiliki kualitas yang sama.

Kewajiban dalam hubungan hukum jaminan fidusia tidak hanya dibebankan kepada pemberi fidusia, tetapi juga kepada penerima fidusia. Penerima fidusia memiliki sejumlah kewajiban hukum yang harus dipenuhi, antara lain membuat akta jaminan fidusia serta melakukan pendaftaran jaminan fidusia beserta setiap perubahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penerima fidusia juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila jaminan fidusia telah berakhir atau hapus, serta menanggung biaya yang timbul dalam proses pendaftaran jaminan fidusia. Di samping itu, penerima fidusia wajib menyerahkan kembali penguasaan atas objek jaminan kepada pemberi

fidusia dan mengembalikan kelebihan hasil eksekusi apabila nilai hasil penjualan objek jaminan melebihi jumlah piutang yang dijamin, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pemberi fidusia.⁵³

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi dalam Kepailitan

1.7.4.1 Definisi Eksekusi dalam Kepailitan

Dalam hukum kepailitan, eksekusi dipahami sebagai pelaksanaan sita umum serta pendistribusian harta kekayaan debitor pailit yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas setelah putusan pernyataan pailit memperoleh kekuatan hukum tetap dan debitor berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Proses tersebut meliputi tahapan pengumpulan, pengurusan, dan pemberesan harta pailit yang bertujuan untuk memenuhi hak para kreditor secara *pari passu*, dengan tetap memberikan prioritas kepada kreditor separatis.

Dalam sistem hukum Indonesia, eksekusi dipahami sebagai mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan atau realisasi hak jaminan, baik melalui lembaga peradilan maupun melalui mekanisme langsung yang diberikan oleh undang-undang. Eksekusi diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk dengan tujuan menjamin pelunasan utang secara efektif, tertib, dan berkeadilan. Pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi pada dasarnya diatur dalam HIR/RBg untuk perkara perdata, serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai jaminan kebendaan, antara lain

⁵³ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Berdasarkan kerangka tersebut, eksekusi pada prinsipnya dibedakan antara eksekusi melalui proses litigasi di pengadilan dan eksekusi langsung (*parate executie*) yang dapat dilakukan oleh kreditor. Macam-macam jenis eksekusi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. *Parate Executie*, eksekusi langsung oleh kreditor atas jaminan seperti hak tanggungan (Pasal 6 UU HT), fidusia (Pasal 29 UU Fidusia jo. Putusan MK 2/PUU-XII/2014), hipotek (Pasal 1167 KUHPerdara), dan gadai (Pasal 1155 KUHPerdara).
- b. *Fiat Executie*: eksekusi melalui pengadilan berdasarkan putusan tetap atau grosse akta (Pasal 224 HIR).
- c. Eksekusi perdata umum, pembayaran uang (sita dan lelang, Pasal 196 HIR) atau non-uang (pengembalian barang, Pasal 195 HIR).
- d. Eksekusi kepailitan, umum oleh kurator (Pasal 178 UU Kepailitan) dan separatis oleh kreditor jaminan (Pasal 55).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep pelaksanaan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditor separatis sebagai fokus kajian. Dalam rezim hukum kepailitan Indonesia, kreditor separatis pada prinsipnya diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi secara mandiri terhadap objek jaminan kebendaan yang dimilikinya. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap harus mempertimbangkan

kepentingan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit yang dilakukan oleh kurator. Pengaturan mengenai hak tersebut tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang memberikan hak kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang mengatur adanya masa penangguhan eksekusi selama paling lama 90 (sembilan puluh) hari, serta Pasal 59 yang menentukan bahwa pelaksanaan eksekusi harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak debitor memasuki keadaan insolvensi. Apabila batas waktu tersebut tidak dipenuhi, maka kewenangan untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan beralih kepada kurator sebagai bagian dari proses pemberesan harta pailit.⁵⁴

1.7.4.2 Prosedur Eksekusi oleh Kreditor Separatis

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan kebendaan yang dimilikinya secara mandiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pelaksanaan eksekusi tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan setelah berakhirnya masa penangguhan eksekusi yang berlangsung paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁵⁴ Hukumonline, "Mengintip Proses Eksekusi Harta Pailit oleh Separatis dan Kurator," <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-proses-eksekusi-harta-pailit-oleh-separatis-dan-kurator-lt622c7b58a81bc/>, 2022, diakses pada 16 Desember 2025.

Prosedur eksekusi dimulai dengan penangguhan sementara selama 90 hari untuk kepentingan inventarisasi dan pengamanan harta pailit oleh kurator, kecuali terhadap jaminan berupa uang tunai atau hak perjumpaan utang. Setelah itu, kreditor separatis dapat melaksanakan eksekusi dengan hasil penjualan diprioritaskan untuk pelunasan piutangnya, sedangkan selebihnya menjadi bagian dari *boedel* pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis diwajibkan untuk melaksanakan dan menyelesaikan eksekusi atas objek jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak debitor dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak melaksanakan eksekusi, maka kewenangan untuk melakukan penjualan atas objek jaminan tersebut beralih kepada kurator sebagai bagian dari proses pemberesan harta pailit.⁵⁵

1.7.4.3 Kewajiban Kurator dalam Pengurusan Kepailitan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, putusan pernyataan pailit berlaku serta-merta dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak tanggal putusan tersebut diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, seluruh tindakan yang dilakukan oleh kurator dalam menjalankan tugasnya tetap sah dan mengikat terhadap harta pailit. Namun, dalam melaksanakan kewenangannya, kurator tetap dituntut untuk bertindak secara profesional, proporsional, dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian

⁵⁵ Fathiya Achmad, Permata N. Daulay dan Nurwidiatmo, *Op.Cit.*, hlm.50.

terhadap harta debitur, khususnya apabila putusan pailit di kemudian hari dibatalkan atau dicabut.

Kurator merupakan pihak independen yang memiliki peran sentral dalam proses pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Peran tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pengelolaan, pengamanan, dan pembagian harta pailit kepada para kreditor dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga melalui putusan pernyataan pailit, dan sejak saat itu bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi, pengamanan, serta pengelolaan seluruh harta yang dimiliki debitur pailit yang berada dalam sita umum. Selain itu, dalam hal dipandang perlu dan bermanfaat bagi *boedel* pailit, kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Kepailitan dan PKPU.

Pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, yaitu kondisi ketika debitur telah kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Dalam melaksanakan proses pemberesan tersebut, kurator berkewajiban untuk memperoleh nilai yang paling optimal dari harta pailit, baik melalui pemberesan secara keseluruhan maupun terhadap aset tertentu secara terpisah. Dalam melaksanakan tugas pemberesan, kurator berkewajiban untuk segera memulai pemberesan sejak kepailitan dinyatakan terbuka untuk pemberesan

serta berwenang melakukan penjualan harta pailit tanpa memerlukan persetujuan maupun keterlibatan debitur pailit.⁵⁶

Pada akhirnya dapat disimpulkan, kurator merupakan aktor utama dalam kepailitan sebagai pengelola *boedel* pailit yang independen dan diangkat oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 13 UU Kepailitan dan PKPU. Kurator bertugas menginventarisasi serta mengamankan harta pailit, melanjutkan usaha debitur apabila menguntungkan sebagaimana Pasal 18, serta melakukan pemberesan melalui penjualan aset berdasarkan Pasal 178 untuk dibagikan kepada kreditor separatis, preferen, dan konkuren sesuai hierarki pembayaran. Pelaksanaan tugas tersebut berada di bawah pengawasan hakim pengawas dan rapat kreditor guna menjamin keterbukaan dan keadilan, termasuk kewenangan kurator untuk mengambil alih eksekusi jaminan kreditor separatis apabila melewati periode waktu dua bulan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁵⁶ Jeffry Yuliyanto Waisapi, *Peran Kurator dan Likuidator dalam Kepailitan pada Perseroan Terbatas*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2022, hlm.67.